



PUTUSAN

Nomor 1758/Pdt.G/2023/PA.Tng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara *e-court* melalui System Informasi Pengadilan Agama xxxxxxxxx dalam perkara Cerai Talak antara:

PURMANTO bin MASJAM, laki-laki, Pendidikan SLTA, Warga Negara Indonesia, beragama Islam, lahir di Purwodadi, tanggal 04 Juli 1968, pekerjaan Karyawan Swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK): 3671110407680010, beralamat KTP di Jl. M. Masan, RT. 003 / RW. 005, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx; Dan beralamat saat ini di Jl. H Rimpang RT.05 / RW. 09, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Banten, dalam perkara a quo menguasai kepada Dwi Almon, S.H., Nimerodi Gulo, S.H., dan Ibrahim Lakoni, S.H., M.H., Advokat-Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ALWI Lawyers Attorneys & Counsellors at Law, beralamat di Scientia Business Park Tower II 2nd Floor, Jl. Boulevard Gading Serpong Blok 0/2, xxxxxxxxx, xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2023, sebagai **PEMOHON**;

Lawan

SULASTRI binti BASIMAN, Perempuan, Pendidikan Tidak Tamat Sekolah, Warga Negara Indonesia, pemegang

Halaman 1 dari 15 Halaman. Putusan Nomor:1758/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk (NIK):
3318015907680001, beragama Islam, lahir di
xxxx, tanggal 19 Juli 1968, pekerjaan
Petani/Pekebun, beralamat saat ini di Benteng
Makasar No. 4, RT. 003 / RW. 009, xxxxxxxxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx,
xxxxxx, sebagai **TERMOHON**;

PENGADILAN AGAMA tersebut ;

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara e-court tertanggal 07 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx dengan register perkara Nomor 1758/Pdt.G/2023/PA.Tng, tanggal 10 Juli 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Juli 1990 bertepatan dengan 19 Dzulhijjah 1410 H, di hadapan pejabat pencatatan nikah KUA Sukolilo II, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 4/Kua.11.18.16/PW.01/V/2023 dan Akta Nikah Nomor: 81/34/VII/1990;
2. Bahwa perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang "Sakinah, Mawaddah, Warahmah" yang diridhoi oleh Allah S.W.T;
3. Bahwa selama perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON, telah berhubungan suami-istri dan di Karuniai tiga (3) orang anak, yaitu:
 - a. Slamet bin Purmanto, Laki-Laki, lahir di xxxx, tanggal 17 Juni 1995, Pendidikan Tidak Tamat Sekolah, Sudah menikah, berusia saat ini 28 Tahun;

Halaman 2 dari 15 Halaman. Putusan Nomor:1758/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Hendra David Kurniawan bin Purmanto, Laki-Laki, lahir di xxxx, tanggal 26 April 2000, Pendidikan Tidak Tamat Sekolah, Sudah menikah, berusia saat ini 23 Tahun;

c. Tegar Dewa Viktory bin Purmanto, Laki-Laki, lahir di xxxx tanggal 23 November 2011, Pendidikan masih Pelajar, belum menikah, berusia saat ini 11 Tahun, tinggal bersama kakak pertama (Slamet bin Purmanto);

4. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON pada awalnya hidup rukun damai secara bersama-sama dan tinggal bersama di desa Pakem xxxx Jawa Tengah, PEMOHON awalnya bekerja sebagai pekerja bangunan dan TERMOHON bekerja sebagai xxxxxx / Pekebun;

5. Bahwa sekitar Tahun 2013, PEMOHON merantau ke Jakarta dengan mencoba mencari pekerjaan yang lebih layak untuk menafkahi keluarganya, hingga saat ini PEMOHON mencari nafkah di Jabodektabek sebagai pemborong bangunan;

6. Bahwa sekitar Tahun 2017, PEMOHON mengajak TERMOHON untuk tinggal bersama di rumah kontrakan yang di sewa oleh PEMOHON di Jl. M. Masan, RT. 003 / RW. 005, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, dengan maksud hidup bersama-sama dan ada yang menemani PEMOHON;

7. Bahwa selama TERMOHON pindah ke xxxxxxxxxx tinggal bersama PEMOHON, awalnya hubungan berjalan harmonis dan nafkah terpenuhi, akan tetapi pada saat sekitar tahun 2020 sampai 2022, dan/atau selama terjadinya wabah pandemic Covid-19, pekerjaan PEMOHON sebagai pemborong bangunan menurun drastis, tidak mendapatkan izin dari lingkungan setempat untuk melanjutkan pekerjaan renovasi / bangun rumah tinggal, sehingga kondisi ekonomi PEMOHON pada saat itu mengalami penurunan;

8. Bahwa karena kondisi ekonomi PEMOHON pada saat itu mengalami penurunan yang cukup drastis mulai timbul masalah rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON, keduanya mulai terlibat perselisihan dan cek-cok karena kebutuhan ekonomi yang tidak dicukupi

Halaman 3 dari 15 Halaman. Putusan Nomor:1758/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PEMOHON pada saat itu, dan hubungan keduanya tidak harmonis lagi;

9. Bahwa TERMOHON sering mendiamkan dan mengacuhkan PEMOHON pada saat pulang ke rumah kontrakan, dan tidak memenuhi kebutuhan lahir dan batin PEMOHON sebagai sepasang suami-istri, sehingga puncak perselisihan terjadi sekitar akhir Desember 2022, karena masalah ekonomi dimana TERMOHON selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari PEMOHON, padahal PEMOHON sebagai sorang suami telah berusaha maksimal, dan padal awal Januari 2023 TERMOHON meninggalkan PEMOHON keluar dari rumah kontrakan PEMOHON;

10. Bahwa PEMOHON sudah tidak hidup bersama / pisah ranjang dengan TERMOHON kurang lebih selama 6 bulan, dari bulan Januari sampai bulan Juli 2023;

11. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada kebahagiaan Kembali membina rumah tangga vide:

Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri”

Sedangkan salah satu alasan lainnya perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:

“Gugatan perceraian dapat diajukan dengan alasan antara suami istri terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan lagi akan hidup bersama dalam rumah tangga”

Hal ini juga dipertegas lagi dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

Halaman 4 dari 15 Halaman. Putusan Nomor:1758/Pdt.G/2023/PA.Tng



"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

Sehingga sudah sangat cukup alasan bagi PEMOHON untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak diputus karena perceraian;

12. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxx c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON (PURMANTO bin MASJAM) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON (SULASTRI binti BASIMAN);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxx untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PEMOHON dan TERMOHON dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan PEMOHON dan TERMOHON untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Pemohon;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, *kecuali petitum angka 3 dinyatakan dicabut* ;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota xxxxxxxx, bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P1) ;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 4/Kua.11.18.16/PW.01/V/2023 tanggal 25 Mei 2023, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo II, Kabupaten xxxx, Jawa Tengah, bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P2) ;

A. Saksi ;

Halaman 6 dari 15 Halaman. Putusan Nomor:1758/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

SAKSI 2, umur 62 tahun, agama Kristen, berjanji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi Paman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, menikah pada Tahun 1990 sampai saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa sejak Tahun 2020 lalu, saksi mendengar keluhan kesah Pemohon mengenai keadaan rumah tangganya dengan Termohon yang sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebabnya karena penurunan ekonomi efek pandemi covid-19 sehingga kebutuhan nafkah keluarga tidak terpenuhi;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2023 lalu Termohon meninggalkan Pemohon dan rumah kediaman bersama, sejak itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami isteri ;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

2.

Marjo bin Muri, umur 52 tahun, agama Islam, bersumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi Teman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, menikah pada Tahun 1990 sampai saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa sejak Tahun 2022 lalu, saksi pernah dan sering mendengar keluhan kesah Pemohon mengenai keadaan rumah tangganya dengan Termohon yang sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Halaman 7 dari 15 Halaman. Putusan Nomor:1758/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebabnya karena penurunan ekonomi efek pandemi covid-19 sehingga kebutuhan nafkah keluarga tidak terpenuhi;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2023 lalu Termohon meninggalkan Pemohon dan rumah kediaman bersama, sejak itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami isteri ;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonnya dan mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa hukum Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa hukum Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR. jo. Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan kliennya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 8 dari 15 Halaman. Putusan Nomor:1758/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan 126 HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberikan izin kepadanya untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana tertera dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa permohonan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri untuk mengetahui sejauh mana kondisi rumah tangga kedua belah pihak, karena itu kepada Pemohon dibebankan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P1 dan P2 serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, berdasarkan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, sehingga memiliki nilai pembuktian yang

Halaman 9 dari 15 Halaman. Putusan Nomor:1758/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna, mengikat dan menentukan, karena itu dapat diterima sebagai bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo II Kabupaten xxxx, Jawa Tengah pada tanggal 12 Juli 1990, berdasarkan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, karena itu dapat diterima sebagai bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, berasal dari keluarga dan orang dekat Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengarannya sendiri, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai posita angka 7, 8 dan 9 bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah berpisah ranjang 6 bulan lamanya, penyebabnya karena Termohon sudah tidak taat kepada Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 171 HIR, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dimaksud Pasal 172 HIR., oleh karenanya keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang saling bersesuaian, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 Halaman. Putusan Nomor.1758/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah tanggal 12 Juli 1990 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa sejak Tahun 2020 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sudah tidak taat kepada Pemohon ;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2023 lalu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan rumah kediaman bersama, sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami isteri ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang masih terikat perkawinan yang sah;
2. Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah berhubungan badan (*ba'dadukhul*) dan telah dikaruniai tiga orang anak ;
3. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Upaya perdamaian telah dilaksanakan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

2. Kaidah Ushul yang berbunyi:

دَرءُ الْمَافَسَادِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 11 dari 15 Halaman. Putusan Nomor:1758/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :*"Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat"*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dan fakta-fakta hukum yang telah disimpulkan tersebut, maka terbukti sejak Tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mencapai puncaknya pada bulan Januari 2023 yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta kejadian yang terungkap di persidangan tersebut, selanjutnya Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa salah satu indikasi masih kuatnya ikatan batin adalah apabila pasangan suami isteri mempunyai keinginan yang sama untuk mempertahankannya, sementara dalam perkara *a quo* Pemohon sudah tidak sejalan dan sudah tidak terpengaruh dengan nasihat baik dari Majelis Hakim maupun pihak keluarga untuk mempertahankan rumah tangganya, hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak kokoh lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa dengan telah terbuktinya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 12 dari 15 Halaman. Putusan Nomor:1758/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya terus menerus yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tidur dan tidak berhubungan layaknya suami isteri, maka *unsur pertama* dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu adanya perselisihan dan pertengkarang yang sifatnya terus menerus, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak keluarga Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada sikapnya, telah membuktikan pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah sedemikian sifatnya yang sulit didamaikan, keadaan mana memberi isyarat akan tidak adanya harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dengan demikian *unsur kedua* dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian dapat disimpulkan bahwa ikatan batin dalam perkawinan mereka telah tidak utuh lagi atau telah pecah (*broken marriage*) dan perkawinan mereka sudah tidak bermakna lagi karena sudah tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir batin sudah tidak dapat dicapai, oleh karena itu perceraian adalah lebih *mashlahah* daripada mempertahankan perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menyimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon terbukti telah pecah dan sulit diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, maka alasan cerai yang didalilkan Pemohon sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah maka petitum Pemohon

Halaman 13 dari 15 Halaman. Putusan Nomor:1758/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meminta agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, menurut hukum patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'dadukhul*) dan belum pernah bercerai, karena itu berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sejumlah sebagaimana tertera dalam dictum amar putusan ini ;

Mengingat Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PURMANTO BIN MASJAM) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SULASTRI BINTI BASIMAN) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxx ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxx pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriyah oleh Drs. H. Badruddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Rizal, S.H., M.H. dan Drs. Muhyar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mustainah, S.Pd.I, S.Sy., M.H.

Halaman 14 dari 15 Halaman. Putusan Nomor:1758/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Badruddin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. Rizal, S.H., M.H.

Drs. Muhyar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mustainah, S.Pd.I, S.Sy., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp100.000,00
- PNBP : Rp30.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Halaman. Putusan Nomor:1758/Pdt.G/2023/PA.Tng